



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN PERALATAN MESIN DAN ASET TETAP LAINNYA
DALAM KONDISI RUSAK BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi Barang Milik Daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya, maka perlu dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan secara transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 209);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN PERALATAN MESIN DAN ASET TETAP LAINNYA DALAM KONDISI RUSAK BERAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
10. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



11. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penjualan; dan
- b. mekanisme penjualan.

BAB III TATA CARA PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat dapat dilakukan melalui lelang dan tanpa lelang.
- (2) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat berupa kendaraan dinas operasional.
- (3) Penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat selain kendaraan dinas operasional.

BAB IV MEKANISME PENJUALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat dapat dipindahtanggankan dengan cara dijual.

(2) Peralatan ✓

- (2) Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak laku dijual maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 6

Mekanisme pemindahtanganan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat dengan cara dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kepala SKPKD/Perangkat Daerah/UPT melaporkan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat dan mengajukan usulan penjualan kepada Pengelola Barang;
- b. pengguna barang melalui Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan yang meliputi data Barang Milik Daerah, pertimbangan pemanfaatan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- c. pengelola barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan yang meliputi data Barang Milik Daerah, pertimbangan pemanfaatan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
- d. Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati membentuk Tim Penelitian; dan
- f. hasil penelitian yang dilakukan Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Hasil Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Penaksir Harga yang unsurnya dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan apabila dapat dilakukan penjualan, Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan penilaian atas Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat dapat dipindahtanggankan dengan cara dijual.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai taksiran dan dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penjualan

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan penjualan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Barang Milik Daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (3) Keputusan penetapan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku Barang Milik Daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah.
- (4) Penjualan melalui lelang dilakukan untuk penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat berupa kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mengikuti aturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (5) Penjualan tanpa lelang dilakukan untuk penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat selain kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah/UPT mencari pelaksana yang dapat membeli Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat di Perangkat Daerah/UPT;
 - b. berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKD mencari pelaksana yang dapat membeli Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat di SKPKD;
 - c. pelaksana membuat surat penawaran pekerjaan Pembelian Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat;
 - d. Kepala Perangkat Daerah/UPT sebagaimana dimaksud huruf a dan Kepala BKD sebagaimana dimaksud huruf b melakukan negosiasi dengan Pelaksana terkait Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - e. hasil Negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. Kepala Perangkat Daerah/UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada huruf b membuat Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pembelian Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat;
 - g. Kepala

- g. Kepala Perangkat Daerah/UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Pelaksana membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembelian Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat; dan
- h. pelaksanaan Penjualan dilakukan serah terima barang dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 63